

**PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM DAN KETEPATAN PELAPORAN SPT
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**

Rosanna Purba

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email : rosanna.purba@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of self assessment system and the accuracy of SPT reporting on receipt of Value Added Tax (VAT) at the KPP Pratama Medan Belawan. Each self assessment system variable and the accuracy of SPT reporting will be tested and analyzed partially and simultaneously on receipt of VAT.

The study sample was a Taxable Entrepreneur registered at the KPP Pratama Medan Belawan in the 2014-2016 period. The method of data collection uses library and field methods. The method used in this study is a quantitative approach, with a type of quantitative descriptive research. The statistical model used is a multiple linear regression model by SPSS program.

The conclusion of this study is that partially the self assessment system variable significantly influences the receipt of VAT. Likewise the variable accuracy of SPT reporting also significantly influences the receipt of VAT. Based on the results of the simultaneous test, the self assessment system variable and the accuracy of the joint SPT reporting together have a significant effect on receipt of VAT.

Keywords : self assessment system, accuracy of SPT reporting, and receipt of Value Added Tax (VAT)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan dari pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama. Dilihat dari segi penerimaan, PPh dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. PPh hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi PPN, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang PPN, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terutang PPN. Oleh karena itu PPN dikenakan terhadap setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi BKP dan/atau JKP yang menjadi objek pemungutan PPN. Hasil pemungutan PPN nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pengusaha Kena Pajak yang

bersangkutan terdaftar. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Waluyo, 2011).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2014-2016 (dalam Triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun		
	2014	2015	2016
PPh Non Migas	499.815	396.267	513.266
PPN dan PPhBM	246.21	145.21	307.268
PPB	25.312	21.272	16.349
Pajak lainnya			6.095
Total	549.748	432.060	842.978

Sumber: www.pajak.go.id (Direktorat Jenderal Pajak)

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2016). Pada sistem ini sangat dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan dan memungkinkan adanya potensi wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya baik

akibat ketidaktahuan, kelalaian maupun kesengajaan yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Kelemahan *self assesment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra dan Sukartha, 2014).

Sedangkan menurut Hutagaol (2007), penerapan *self assesment system* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu diantaranya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya. Hal ini akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sri Mulyani menyebutkan rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persen, lebih rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14-15 persen. Standar threshold rasio pajak di suatu negara yaitu 15% berdasarkan kajian dari Bank Dunia. Selama semester I 2018, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp551,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 38 persen dari target yang dicantumkan dalam APBN 2018. Secara *year-on-year*, terjadi peningkatan sebesar 14,3 persen dari realisasi penerimaan yang pada semester I 2017 tercatat sebesar Rp482,7 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh Sri Mulyani, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT pada 2017 tercatat rasionya sebesar 73 persen. (<https://tirto.id/cQHb>)

SPT Masa PPN adalah sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak. SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Penelitian Ayuni, dkk. (2012) juga menyimpulkan bahwa secara parsial baik *self*

assessment system memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN demikian juga ketepatan pelaporan SPT memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN. Demikian juga secara bersama-sama kedua variabel *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.

KPP Pratama Medan Belawan sebagai salah satu kantor pajak di wilayah Medan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Selain itu dapat juga memberikan pelayanan yang baik, mulai dari sosialisasi tentang arti pentingnya menyetorkan pajak sehingga penerapan *self assesment system* dapat berjalan lebih optimal. Demikian juga penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa dapat dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong keinginan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, negara Indonesia akan menghadapi kendala terutama masalah kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini akan muncul perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat sebagai wujud ketidakmauannya membayar pajak yang dibebankan oleh negara. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak harus dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya sistem perpajakan yang dijalankan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan?
- Apakah ketepatan pelaporan SPT berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan?
- Apakah *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :


- Untuk menganalisis apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.
- Untuk menganalisis apakah ketepatan pelaporan SPT berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.
- Untuk menganalisis apakah *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

4. Metode Penelitian

Populasi penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan pada periode tahun 2014-2016. Adapun sampel yang digunakan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan pada periode tahun 2014-2016. Seleksi sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya melakukan uji t untuk menguji hipotesis secara parsial dan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan.

Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

B. LANDASAN TEORI

1. Self Assessment System

Pengertian *self assesment system* menurut Mardiasmo (2013), adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2013:7) ciri-ciri *self assesment system* adalah:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Menurut Diana dan Setiawati (2014), konsekuensi *self assesment system* adalah setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lebih lanjut, setiap wajib pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Mardiasmo (2013) menyebutkan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- Tax evasion* yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pelaporan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 11 adalah: "Surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2013) antara lain:

a. Bagi Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak 19.
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau objek pajak.

- 3) Harta dan kewajiban.
 - 4) Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Adapun fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPN BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak
 Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Pengelompokkan Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Resmi (2013) dibedakan menjadi:

- a. Menurut Jenisnya
 - 1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Yang dimaksud dengan Masa Pajak adalah satu bulan takwim, misalnya masa Januari, Maret, dan bulan-bulan takwim lainnya. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Dalam hal-hal tertentu, satu Surat Pemberitahuan dapat digunakan untuk beberapa Masa Pajak.
 - 2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Menurut Wajib Pajak
 - 1) SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
 - 2) SPT Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - 3) SPT Wajib Pajak Bendaharawan
- c. Menurut Jenis Pajak
 - 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 - 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
 - 3) 21
- d. Menurut Kriteria Pajak
 - 1) SPT Nihil
 - 2) SPT Kurang Bayar

- 3) SPT Lebih Bayar

3. Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000, dan terakhir UU No.42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) (TMbooks, 2013).

- Menurut Waluyo (2011), objek pajak pertambahan nilai dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - b. Impor Barang Kena Pajak
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean Di dalam Daerah Pabean
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

Menurut Resmi (2013), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan (PPn) yaitu:

- a. Pajak Tidak Langsung
 Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
- b. Pajak Objektif
 Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- c. Multistage Tax
 PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).
- d. Nonkumulatif
 PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
- e. Tarif Tunggal
 PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tarif), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk

penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.

f. *Credit Method / Invoice Method / Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa-yang disebut Pajak Keluaran (output tax) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa-yang disebut Pajak Masukan (input tax).

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (destination principle), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Terdapat dua tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dan 0% (nol persen) atas ekspor Barang Kena Pajak. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Adapun cara penghitungan dengan menggunakan formula berikut ini:

PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli merupakan Pajak Masukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil uji statistik t disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-16531,463	4866,621		-3,397	,002
PKP	165,830	51,430	,356	3,224	,003
SPT	14,553	2,610	,615	5,575	,000

a. Dependent Variable: PPN

Berdasarkan **Tabel 2** di atas, hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa besarnya t_{hitung} untuk PKP sebagai proksi dari variabel *self assesment system* sebesar 3,224. Hasil tersebut menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,224 > 1,690$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel *self assesment system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan *self assesment system* akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) dan Ayuni, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa variabel *self assesment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

b. Pengaruh Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji statistik t yang terdapat pada **Tabel 2** di atas menunjukkan bahwa besarnya t_{hitung} untuk SPT sebagai proksi dari variabel ketepatan pelaporan SPT sebesar 5,575. Hasil tersebut menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,575 > 1,690$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ketepatan pelaporan SPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa peningkatan ketepatan pelaporan SPT akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ayuni, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa variabel ketepatan pelaporan SPT berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

c. Pengaruh *Self Assesment System* dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi dan menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	228799856,519	2	114399928,259	28,265	,000 ^b
Residual	133565790,231	33	4047448,189		
Total	362365646,750	35			

a. Dependent Variable: PPN
b. Predictors: (Constant), SPT, PKP

Berdasarkan **Tabel 3** di atas dari uji ANOVA menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dimana diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 28,265 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,28 dengan probabilitas 0,05. Hasil tersebut menunjukkan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($28,265 > 3,28$) dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayuni, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

Berdasarkan **Tabel 1** di atas persamaan regresi berganda antara variabel independen (*self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT) terhadap variabel dependen (penerimaan Pajak Pertambahan Nilai) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = -16.531,463 - 165,830 X_1 + 14,553 X_2 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut berarti *self assesment system* berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan ketepatan pelaporan SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun hasil pengolahan data yang menunjukkan koefisien korelasi dan determinasi dalam penelitian ini disajikan dalam **Tabel 3** berikut ini.

Tabel 4. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,795 ^a	,631	,609	2011,827	1,266

a. Predictors: (Constant), SPT, PKP
b. Dependent Variable: PPN

Berdasarkan **Tabel 4** diperoleh nilai r sebesar 0,795 yang berarti korelasi *self assesment system*

dan ketepatan pelaporan SPT dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan kuat. Selanjutnya untuk nilai R^2 sebesar 0,631 yang berarti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dijelaskan oleh *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT sebesar 63,1%.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- Secara simultan *self assesment system* dan ketepatan pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.
- Secara parsial *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.
- Secara parsial ketepatan pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

- Sebaiknya KPP Pratama Medan Belawan meningkatkan kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak baik dalam hal perhitungan maupun pelaporan pajaknya dengan cara melakukan sosialisasi secara efektif dan efisien sehingga masyarakat lebih menyadari akan arti penting membayar pajak.
- Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya memperbaharui periode pengamatan supaya menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan memperluas wilayah penelitian selain di kota Medan.
- Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, Putri, dkk., 2012, **Pengaruh Self Assesment System Dan Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kedaton Lampung**. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Vol. 1 No. 1
- Hutagaol, Jhon, 2007, **Perpajakan: Isu-isu Kontemporer**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jati, Trisnayanti, 2015, **Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan**

Nilai. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015)

Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha, 2014, **Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.** E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9 (3)

Mardiasmo, 2013, **Perpajakan.** Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Resmi, Siti, 2013. **Perpajakan Teori dan Kasus.** Jakarta: Salemba Empat

Sri Mulyani, 2018, **Sri Mulyani: Masalah Kepatuhan Pajak RI Masih Menjadi PR.** Melalui <https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan-pajak-ri-masih-menjadi-pr-cQHb>

Sugiyono, 2012, **Metode Penelitian dan Bisnis.** Jakarta: Alfabeta Bandung

Tarjo dan Kusumawati, 2006, **Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan.** Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

TMbooks, 2013, **Perpajakan Esensi dan Aplikasi.** Yogyakarta: Andi

Waluyo, 2011, **Perpajakan Indonesia.** Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat